

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGABULAN ISBAT NIKAH PADA PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MELAKUKAN NIKAH SIRRI (Analisis Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr)**

**Eka Putri**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: eka.200510365@mhs.unimal.ac.id

**Jamaluddin**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: [jamaluddin@unimal.ac.id](mailto:jamaluddin@unimal.ac.id)

**Shira Thani**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: [shirathani@unimal.ac.id](mailto:shirathani@unimal.ac.id)

---

## **Abstrak**

Pencatatan perkawinan merupakan syarat sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun pernikahan yang tidak dicatatkan sah secara agama. Namun, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum, yang mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah pada kasus nikah sirri, dengan fokus pada putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn dan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, perbandingan, dan perundang-undangan dengan metode deskriptif analisis, serta data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam perkara isbat nikah dengan putusan nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn memutuskan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II yang pernikahannya dilakukan secara agama Islam pada 11 Januari 2013. Meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan wali nikah bukan dari pihak resmi KUA, hakim mempertimbangkan bahwa semua rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam telah terpenuhi, termasuk adanya saksi dan bukti administrasi seperti KTP, kartu keluarga, dan akta cerai. Selain itu, hakim memperhatikan aspek keadilan moral dan sosial, berusaha mencapai kemaslahatan bagi para pemohon, serta melindungi hak-hak mereka, termasuk hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan dasar ini, hakim mengesahkan pernikahan tersebut dan membebaskan biaya perkara kepada negara, menjamin bahwa pernikahan mereka sah menurut hukum dan terlindungi secara hukum di Indonesia. Disarankan agar Pengadilan Agama di Indonesia memperketat pertimbangan terhadap permohonan isbat nikah siri dan memberikan sanksi untuk mencegah pernikahan siri.

**Kata Kunci:** *Isbat Nikah, Suami, Isteri, Nikah Sirri.*

## **Abstract**

*Marriage registration is a legal requirement according to Law Number 1 of 1974, even though marriages that are not registered are religiously valid. However, unregistered marriages have no legal force, resulting in a lack of legal protection for husbands, wives and children. This research aims to analyze the judge's considerations in marriage isbat decisions in unregistered marriage cases, with a focus on decisions Number*

Insert Title: Tinjauan Yuridis terhadap Pengabulan Isbat Nikah pada Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 0004-/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr)

Insert Author: Eka Putri, Jamaluddin dan Shira Thani

Insert Vol. No. pp.

*0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn and Number 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. This research uses normative, comparative and statutory approaches with descriptive analysis methods, as well as secondary data which is analyzed qualitatively. The results of the research show that the judge in the marriage isbat case with decision number 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn decided to grant the marriage isbat petition of Petitioner I and Petitioner II whose marriage was performed according to the Islamic religion on January 11 2013. Even though the marriage was not registered at the Office of Religious Affairs (KUA) and the marriage guardian is not an official KUA party, the judge considers that all the pillars and conditions of marriage in accordance with Islamic law have been fulfilled, including the presence of witnesses and administrative evidence such as KTP, family card and divorce certificate. Apart from that, the judge pays attention to aspects of moral and social justice, tries to achieve the benefit of the applicants, and protects their rights, including the rights of children born from the marriage. On this basis, the judge legalized the marriage and charged the court costs to the state, ensuring that their marriage was legally valid and legally protected in Indonesia. It is recommended that the Religious Courts in Indonesia tighten their consideration of requests for unregistered marriage isbat and provide sanctions to prevent unregistered marriages.*

**Keywords:** *Isbat Marriage, Husband, Wife, Marriage Sirri.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Islam memandang perkawinan merupakan sebuah ibadah dan ketaatan seorang mukmin dalam meraih pahala dan balasan.<sup>2</sup> Ajaran Islam yang agung mengangkat kenikmatan biologis kepada derajat keluhuran dan kesucian yang mengubah kebiasaan menjadi ibadah dan yang mengubah syarat menjadi jalan untuk meraih ridho Allah SWT, Satu syarat yaitu niat yang besar untuk mengubah kebiasaan menjadi ibadah.<sup>3</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah yang masing-masing suami dan isteri atau salah satunya tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup> Maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Persoalan muncul ketika perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak dicatatkan sehingga tidak mendapatkan Akta Nikah. Perkawinan wajib dicatatkan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Abu Muhammad Rafif Triharyanto. *Syariat Cinta Menuju Surga: Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia*. Kreatifa Prima, Sumatera Utara, 2020, Hlm. 32.

<sup>3</sup> M. Ali Ash- Shobuni. *Pernikahan Islam*. Mumtaza, Solo, 2008, Hlm. 20-21

<sup>4</sup> Nunung Rodliyah. "PencatatanPernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum* 8, No. 1 (2013): 26714.

sebagai tegak hukum karena di Indonesia sudah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan KHI.<sup>5</sup> Perkawinan wajib dicatatkan ke KUA apabila tidak dicatatkan, maka tidak memiliki kekuatan hukum otentik dibuktikan dengan Akta Nikah dan dapat merugikan pihak perempuan apabila memiliki keturunan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak sah.<sup>6</sup> Secara yuridis dan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tidak mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak lainnya seperti nafkah dan waris apabila terjadinya perceraian seorang isteri tidak dapat hak-haknya terhadap suami dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>7</sup> Dalam Kompleksitas Hukum Islam (KHI) diatur mengenai pencatatan perkawinan pada pasal 5 ayat (1) kompleksitas hukum Islam menjelaskan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dilanjutkan pada ayat (2) bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Apabila perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gema Mahardhika Dwiasa, dengan judul penelitian "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian". Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri) menghadapi berbagai masalah hukum karena tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Faktor-faktor penyebab tidak dicatatkannya perkawinan antara lain biaya, umur, atau alasan sosial dan pribadi. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal terjadi masalah, diperlukan pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Namun, kurangnya

---

<sup>5</sup> Amrullah Ahmad. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 120-135.

<sup>6</sup> Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. UI Press, Jakarta, 1991, hlm. 189-210.

<sup>7</sup> Nur Aisyah. "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Di bawah Tangan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2018): 259-270.

<sup>8</sup> Siti Musdah Mulia. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 75-96.

<sup>9</sup> Gema Mahardhika Dwiasa, Dkk. "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, No. 1 (2019): 15-30.

Insert Title: Tinjauan Yuridis terhadap Pengabulan Isbat Nikah pada Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 0004-/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr)

Insert Author: Eka Putri, Jamaluddin dan Shira Thani

Insert Vol. No. pp.

pengetahuan masyarakat tentang prosedur isbat nikah menjadi kendala dalam melindungi hak-hak istri dari perkawinan yang tidak tercatat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafis Anggi Athar Aulia, Dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No :0558/Pdt. G/2012 /Pa. Yk, 0004/Pdt.G/2013/Pa.Yk, 0135/Pdt.G/2013/Pa.Yk). Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah dapat dikabulkan jika pernikahan siri memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, jika tidak memenuhi syarat, pernikahan tidak bisa diisbatkan atau dikumulasi dengan permohonan poligami.<sup>10</sup> Hakim juga menyarankan pencabutan permohonan jika pernikahan dianggap tidak sah secara agama. Islam menetapkan bahwa pernikahan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi, termasuk adanya wali nasab atau wali hakim untuk perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mukhtaruddin Bahrum dengan judul "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku nikah *sirri* yang mengajukan permohonan *isbat* nikah pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah pernikahan *sirri* yang terjadi dengan alasan: (1) fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) *silariang*; (3) kelalaian imam; (4) pelaksanaan perkawinan di muka pejabat yang tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan; (5) pernikahan di luar negeri.<sup>11</sup> Melihat alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar melegalkan pernikahan *sirri* melalui *isbat* nikah dengan pertimbangan: (1) maslahat; (2) pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; (3) pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan; (4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007; (5) pernikahan *sirri* tanpa muatan konflik ; (6) pendekatan *qauli*.

---

<sup>10</sup> Hafis Anggi Athar Aulia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No: 0558/Pdt. G/2012/Pa. Yk, 0004/Pdt. G/2013/Pa. Yk, 0135/Pdt. G/2013/Pa. Yk)." Phd Diss., Uin Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>11</sup> Mukhtaruddin Bahrum. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1, No. 2 (2013): 210-230.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Huda Agung Setiawan, dengan judul penelitian "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang". Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan isbat nikah sudah tepat berdasarkan kaidah fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan pertimbangan lainnya. Namun, pengabulan isbat nikah ini dapat mendorong masyarakat untuk meremehkan pencatatan pernikahan dan memperbanyak pernikahan siri. Sebagai solusi, hakim menyarankan agar lembaga terkait, seperti KUA, DEPAG, PA, dan pemerintah pusat, melakukan penyuluhan terpadu tentang pentingnya pencatatan nikah untuk melindungi hak-hak pernikahan di mata hukum.<sup>12</sup>

Kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa pernikahan siri menghadapi berbagai masalah hukum karena tidak tercatat secara resmi, yang mempersulit perlindungan hukum bagi istri dan anak. Itsbat nikah di Pengadilan Agama menjadi solusi untuk melegalkan pernikahan siri, namun proses ini terkendala oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan syarat-syarat itsbat nikah. Ada berbagai faktor yang menyebabkan pernikahan tidak dicatat, seperti alasan sosial, biaya, dan ketidakpatuhan pada prosedur resmi. Di sisi lain, pengabulan itsbat nikah yang terlalu mudah bisa mendorong masyarakat untuk meremehkan pencatatan pernikahan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini menitikberatkan pada aspek yuridis pengabulan itsbat nikah itu sendiri, yang lebih menekankan kajian hukum terhadap prosedur pengabulan itsbat nikah daripada faktor-faktor penyebab pernikahan siri dan dampaknya.

Meminimalisir adanya perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>13</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Adapun isbat nikah terbatas yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka

---

<sup>12</sup> Nurul Huda Agung Setiawan. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang." Phd Diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010, Hlm. 21-30.

<sup>13</sup> Ahyuni Yunus. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, Makassar, 2020, Hlm. 44.

Insert Title: Tinjauan Yuridis terhadap Pengabulan Isbat Nikah pada Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 0004--/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr)

Insert Author: Eka Putri, Jamaluddin dan Shira Thani

Insert Vol. No. pp.

penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Latar belakang isbat nikah adalah berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) KHI, dijelaskan perkawinan yang belum dicatat oleh pegawai pencatatan nikah. Maka seorang suami atau pihak yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Karena perkawinan yang sah secara yuridis hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang sudah dibuat oleh pegawai pencatatan nikah.<sup>14</sup>

Komplikasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang – undang Nomor 1 Tahun 1974" dan kebolehan isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal pengajuan pengguna isbat nikah yang berhak mengajukan adalah suami atau isteri atau anak-anak mereka dan pihak - pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (4).<sup>15</sup>

Namun salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan dikalangan ahli Hukum Islam adalah nikah sirri. Dalam Hukum Islam nikah sirri merupakan perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga Negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian.<sup>16</sup> Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan sebetulnya sudah dikenal di kalangan para ulama cuma saja nikah sirri yang dikenal terhadap era dahulu tidak sama pengertiannya dengan nikah sirri yang

---

<sup>14</sup> Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. Umpress, Malang, 2020, Hlm. 29.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 45-78.

<sup>16</sup> Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Di Tinjau Dari Uu No. 1 Tahun 1974*, Mumtaza, Yogyakarta, 2015, Hlm. 26.

dikenal di era sekarang ini.<sup>17</sup> Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang cocok rukun - rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, cuma saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan berikut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak tersedia pesta pernikahan.<sup>18</sup>

Oleh sebab itu, perkawinan sirri banyak menyebabkan efek buruk bagi kelangsungan tempat tinggal akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak mempunyai Akta Nikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam pasal 7 sebagaimana telah diuraikan bahwa isbat nikah merupakan penetapan berasal dari pernikahan yang dikerjakan oleh sepasang suami isteri, yang sudah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fikih pernikahan itu sah.

Salah satu kasus yang menarik perhatian dari sisi yang berbeda mengenai pengabulan isbat nikah terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah sirri yang di mana kasus tersebut terdapat di pengadilan agama Kuala kurun nomor 004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn, pada tahun 2019 pengadilan tersebut menerima permohonan isbat nikah terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah sirri dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah pasangan suami istri yang menikah sirri pada tahun 2013 lalu, dengan wali muhakkam atau bukan wali resmi yang ditunjukkan oleh pemerintah atau bukan penghulu dari kantor urusan agama (KUA). Wali yang menikahkan pasangan suami istri ini ditunjuk sendiri oleh mempelai wanita wali tersebut merupakan mantan pembantu penghulu KUA alasan menunjukkan wali nikah tersebut oleh mempelai wanita karena walinya berbeda agama atau tidak mempunyai wali yang beragama Islam.

Sementara Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr dengan kasus yang sama yaitu pasangan suami isteri yang melakukan nikah sirri mengajukan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 26 Oktober 2020 yang di mana pasangan suami isteri menikah pada tanggal 24 Juni 2007 tepatnya di rumah *Qadhi*. Wali nikahnya yaitu seorang tokoh masyarakat yang

---

<sup>17</sup> Siti Musdah Mulia. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 75-96.

<sup>18</sup> Irfan Islami. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya." *Adil: Jurnal Hukum* 8, No. 1 (2017): 69-90.

Insert Title: Tinjauan Yuridis terhadap Pengabulan Isbat Nikah pada Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 0004-/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr)

Insert Author: Eka Putri, Jamaluddin dan Shira Thani

Insert Vol. No. pp.

seharusnya menjadi wali nikah yaitu ayah kandung, karena ayah kandung mempelai wanita beragama hindu maka dalam penetapan tersebut menjelaskan yang menjadi wali dalam pernikahan pasangan ini adalah tokoh masyarakat. , berdasarkan hal tersebut yang menjadi wali si wanita adalah wali muhakkam atau bukan wali resmi yang ditunjukkan oleh pemerintah atau bukan penghulu dari kantor urusan agama (KUA). Majelis hakim berpendapat bahwa pasangan suami isteri ini tidak memenuhi kualitas hukum dalam perkara ini oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa surat permohonan pasangan tersebut mengandung cacat formil dan oleh karenanya permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan pelaksanaan hukum positif terkait penolakan isbat nikah pada pasangan poligami, menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi perpustakaan untuk mencari teori dan pendapat terkait isu hukum, dengan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menyusun temuan secara sistematis dalam bentuk uraian kalimat.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Nomor; 0004/Pdt.P/2019/Pa.Kkn**

Fokus pada penelitian ini adalah perkara penetapan isbat nikah. Berikut ini adalah paparan mengenai putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn dalam perkara Isbat Nikah pada tahun 2019 berdasarkan data salinan dari Pengadilan Agama Kuala Kurun.

Para pihak yang mengajukan penetapan isbat nikah adalah penggugat dengan beberapa duduk perkara. Posita dalam perkara ini adalah bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan telah pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dihadapan seorang penghulu bernama H. Putih. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali Hakim yaitu penghulu Kecamatan Tewah yang bernama H. Putih.

Saksi nikahnya masing-masing bernama : a. Udan, b. Nuri, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sandung Tambun selama 4 tahun kemudian pindah ke Kelurahan Tewah hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak. Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahannya pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun, guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: /RT-03/ST/IV2019 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 03 Desa Sandung Tambun, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas.

Petitum dalam perkara ini adalah yang pertama primer yaitu mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo, menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dan Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara. Subsider pada putusan ini adalah menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bukti Surat-surat yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 6210031301890002 yang dikeluarkan oleh

Insert Title: Tinjauan Yuridis terhadap Pengabulan Isbat Nikah pada Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 0004--/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr)

Insert Author: Eka Putri, Jamaluddin dan Shira Thani

Insert Vol. No. pp.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 14-07-2016, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 6210036110940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 14-07-2016 (bukti P.2); fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, NIK: 6210030704140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 12-08-2016, fotokopi Akte Masuk Islam atas nama Pemohon II, Nomor: B-00/Kua.15.10.01/BA.00/0 /20 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas tanggal 11-01-2013, fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor: 413/AC/2011/PA.BrB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai tanggal 30-11-2011 (bukti P.5);

Bukti saksi-saksi di antaranya Udan bin Tarsit, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Komplek Tugu RT.013 RW. - No. 64 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, saksi adalah tetangga Pemohon II. Dan Huri bin Tarsit, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Komplek Tugu RT.013 RW. - No. 64 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, saksi adalah tetangga Pemohon II. Yang menjadi pokok pada permohonan dimana para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2013 di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kecamatan Gunung Mas, petugas yang menikahkan adalah pembantu penghulu bernama H. Putih dengan wali nikah adalah wali hakim, yaitu penghulu bernama H. Putih, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Udan dan Yono dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah. Berdasarkan bukti surat, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili. Berdasarkan bukti terdapat status perkawinan para Pemohon yang disimpulkan dari adanya pengakuan pihak pemerintah terhadap status para pemohon. Berdasarkan bukti, Pemohon II memeluk agama Islam pada tanggal 11 Januari 2013, maka terbukti bahwa ketika melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I, Pemohon II sudah beragama Islam;

Berdasarkan bukti Pemohon I resmi bercerai dengan istri terdahulu sejak tanggal 09 November 2011, maka terbukti bahwa ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I sudah berstatus duda cerai dari perkawinan sebelumnya. Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan para Pemohon Berdasarkan fakta-fakta dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan menurut ketentuan hukum agama Islam yang dianut oleh oleh para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak ada yang menghalangi keabsahan pernikahan, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah;

Majelis hakim dalam putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn mendasarkan keputusannya pada beberapa pertimbangan, yaitu doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254, Kitab al-Mughni Juz VII halaman 18, serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan II, menyatakan sah pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 11 Januari 2013 di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp606.000 kepada Negara.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dibagi menjadi dua, yaitu yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup fakta yang diungkap dalam persidangan seperti surat permohonan isbat nikah, wali hakim, dua saksi, dan alat bukti berupa fotokopi KTP, kartu keluarga, akta masuk Islam, dan akta cerai.<sup>19</sup> Pertimbangan non-yuridis melibatkan latar belakang, akibat perbuatan, kondisi diri, serta agama pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan ini telah mengabulkan perkara isbat nikah di mana pernikahan sebelumnya dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim tak resmi atau bukan penghulu KUA hal ini tidak sesuai dengan pasal 23 komplikasi hukum Islam ayat (1) wali hakim harus dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan". Kecuali wali hakim yang dimaksud

---

<sup>19</sup> M. Irsan Arief. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. Mcl Publisher, Bintaro, 2021, Hlm. 65.

Insert Title: Tinjauan Yuridis terhadap Pengabulan Isbat Nikah pada Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 0004--/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr)

Insert Author: Eka Putri, Jamaluddin dan Shira Thani

Insert Vol. No. pp.

dalam pasal 1 ayat (2) peraturan menteri agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Namun isbat nikah tentu memperhatikan pernikahan yang telah terjadi sebelumnya atau pernikahan sirri yang telah dilangsungkan para pihak isbat nikah, sebagaimana pada pasal 7 huruf (e) bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga apabila terdapat halangan perkawinan atau rukun dan syarat belum terpenuhi dalam pelaksanaannya tentu perlu ditinjau ulang untuk mengabulkan permohonan isbat nikah .

Apabila melihat pada putusan yang dikeluarkan hakim berusaha mengedepankan prinsip keadilan khususnya keadilan moral dan keadilan sosial hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terlihat bahwa meskipun pernikahan yang dijalankan oleh para pemohon sebelumnya terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan wali muhakam, di mana berdasarkan pada Pasal 23 Komplikasi Hukum Islam maka majelis hakim mengabaikan ketentuan dari sumber hukum yang mereka kutip dan dijadikan bahan pertimbangan untuk mewujudkan perkara tersebut ketentuan yang diabaikan itu adalah tidak ada pemerintahan yang mau menikahkan, padahal wali nikah berkompeten menjadi salah satu syarat penting bagi tiga mazhab besar sebagai syarat sah pernikahan. Selain dua saksi dan singgah nikah.

Selain itu pada putusan isbat nikah tersebut majelis hakim menyebutkan para hakim hanya melihat pada syarat dan rukun nikah yang sudah terpenuhi atau belum jika tidak terpenuhi maka hakim akan menolak permohonan isbat tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut apabila ditelaah lagi dari sisi filosofis maka terdapat upaya agar para pemohon mendapatkan kemaslahatan melalui pencatatan perkawinan sehingga permohonan isbat nikah disetujui dan dari sisi keadilan tercapai kemaslahatan bagi para pemohon sehingga pernikahan mereka telah tercatat secara resmi dan dapat memperoleh hak sebagaimana warga negara yang perkawinannya

telah dicatatkan serta hakim bertujuan melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan tercapai ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada pembahasan bab sebelumnya maka terlihat bahwa hakim mengedepankan aspek maslahat dalam memutuskan perkara isbat nikah, kewenangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah sebagai upaya untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia serta mampu melindungi kepentingan dan keadilan pihak lain seperti melindungi hak anak hasil kawin siri melindungi status hukum jika pasangan isbat masih terikat perkawinan dengan pasangan lama sehingga kemaslahatan akan diterima oleh pasangan suami istri yang menikah siri selama persyaratan terpenuhi.

Hakim dalam memutuskan perkara ini melihat keadilan yang lebih luas bagi para pihak sehingga berdasarkan aspek kemaslahatan wali hakim yang bukan penghulu KUA dapat diterima tetapi memenuhi alasan khusus seperti keterbatasan akses pelayanan dan akses pengetahuan, pengabulan isbat nikah yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama Kuala kurun melalui penetapan atau putusan dalam undang-undang tidak hanya dilihat dari dalil-dalilnya saja tetapi juga memperhatikan kemaslahatannya karena jika hanya mengandalkan dalil-dalil tekstual saja akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan kondisi yang berbeda dengan sisi argumentasi agar hukum dapat berpihak pada kebaikan dan kemanfaatan yang bersifat universal atau menyeluruh.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan dari kaidah fiqih bahwa seorang hakim menegaskan dalam mengabulkan perkara harus lebih mengutamakan kemaslahatan bagi pencari keadilan khususnya dalam permohonan Isbat nikah. Isbat nikah merupakan jalan tengah yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum tetap maka isbat nikah terpadu termasuk dalam masalah hajiyah karena jika pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan substansi serta tata sistem kehidupan manusia namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

Insert Title: Tinjauan Yuridis terhadap Pengabulan Isbat Nikah pada Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 0004--/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr)

Insert Author: Eka Putri, Jamaluddin dan Shira Thani

Insert Vol. No. pp.

### **3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Putusan Nomor 73/Pdt.P/2020/Pa.Sg**

Hakim dalam memutuskan suatu perkara dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan aturan hukum yang berlaku, seperti surat permohonan isbat nikah, wali hakim, dua orang saksi, dan alat bukti.<sup>20</sup> Dalam kasus ini, permohonan isbat nikah menjelaskan bahwa pada 24 Juni 2007, pemohon I dan II melangsungkan pernikahan sesuai agama Islam di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah seorang ustaz tokoh masyarakat setempat. Terdapat empat saksi dan bukti berupa fotokopi KTP serta kartu keluarga. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi latar belakang, dampak tindakan, kondisi pribadi, serta agama pemohon, yang digunakan untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat memberatkan atau meringankan keputusan.

Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam putusan ini telah memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak artinya majelis hakim berkesimpulan menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon karena pengajuan isbat nikah tersebut tidak berdasarkan pada perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam. Dasar pertimbangan hakim adalah bahwa si wanita tidak memiliki wali nasab di karenakan seorang muallaf yang di mana wali nasabnya menggunakan wali muhakam yaitu seorang ustad tokoh masyarakat.

Hakim telah mempertimbangkan fakta yang dihadirkan maka penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan di mana rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi dengan baik sebagaimana yang telah digaris bawahi oleh hukum Islam. Wali yang dijadikan sebagai orang yang menikahkan para pemohon merupakan wali nikah yang tidak tepat sehingga karena berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan pemohon II adalah muallaf yang tidak memiliki wali nasab lalu atas kuasanya pemohon menunjukkan wali muhakam yaitu seorang tokoh masyarakat yang bernama ustad tokoh masyarakat.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa hakim memutuskan suatu permohonan

---

<sup>20</sup> Bagya Agung Prabowo. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 2 (2013): 300-317.

berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Junto Pasal 4 Komplikasi Hukum Islam Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan karena para pemohon beragama Islam maka untuk melakukan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Mengenai yang bertindak sebagai wali nikah pemohon II adalah tokoh masyarakat bernama ustad tokoh masyarakat karena ayah kandung pemohon II beragama Hindu atau secara fiqh disebut wali muhakam majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Wali muhakkam adalah orang biasa bukan pejabat hakim resmi yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang melamarnya<sup>21</sup>, yang di mana hakim menjelaskan bahwa pemohon II pada saat menikah adalah mualaf di mana kedua orang tuanya masih beragama Hindu sehingga secara hukum pemohon II tidak memiliki wali secara nasab oleh karena itu, yang berhak menikahkan adalah pemerintah hakim yang dapat menggantikan kedudukan wali tersebut. Kewenangannya dalam menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya sebagaimana hadis nabi dari Aisyah ra.

Hakim juga menjelaskan bahwa fungsi pemerintah dalam hadis tersebut di atas dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia kewenangan dilaksanakan oleh kepala kantor urusan agama atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan di mana perkawinan dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) dan (2) peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Hakim juga melihat dari sisi fiqh yang di mana ulama fiqh telah mengurutkan bahwa perkawinan sesuai urutannya jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah dan wali muhakam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali Sultan yang dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in bin syarhil Quran 104 yaitu;

1. Jika semua wali nasab dan ashabah tidak ada atau wali gaib jauh dan sulit untuk dijangkau

---

<sup>21</sup> Moh Bahropin Hafid, Dan Muhammad Taufik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 1 (2021): 1-34.

Insert Title: Tinjauan Yuridis terhadap Pengabulan Isbat Nikah pada Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 0004--/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr)

Insert Author: Eka Putri, Jamaluddin dan Shira Thani

Insert Vol. No. pp.

2. Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya atau jaraknya dekat
3. Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali
4. Terjadi outdoor atau walinya enggan untuk menikahnya
5. Jika urutan tersebut tidak ada maka pindah kepada wali hakim
6. Jatuh kepada wali muakam jika wali hakim tidak ada sama sekali.

Majelis hakim berpendapat penunjukan tokoh agama yang bernama tokoh masyarakat sebagai wali nikah pemohon kedua adalah tidak sah karena kepala KUA sebagai wali hakim di daerah tersebut masih ada dan para pemohon pun sebelumnya tidak pernah berkoordinasi dengan KUA setempat dengan demikian perkawinan pemohon I dan pemohon II telah bertentangan dengan aturan peraturan undang-undang yang berlaku yaitu pada Pasal 3 dan 9 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 40 Kompleksi Hukum Islam oleh karena itu hakim memutuskan permohonannya dinyatakan di tolak.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian. hukum juga di kemungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Namun dalam perkara ini hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan isbat nikah demi mendahulukan nilai kepastian hukum daripada nilai keadilan dan nilai manfaat. Maka demi kepastian hukum, maka penetapan ini dapat memberi kejelasan hukum atas sah tidaknya perkawinan tersebut meskipun dalam hal ini dinilai tidak adil.

Selain itu ada perbedaan antara wali muhakkam dan wali hakim, wali muhakkam adalah orang yang diangkat kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka, sedangkan wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>22</sup> Disisi lain sudah terjadi hubungan suami isteri dan sudah menghasilkan anak dan juga tidak ada halangan pernikahan baik menurut undang-undang maupun hukum islam hanya saja salah satu rukun nikah tidak terpenuhi yaitu menggunakan wali mahakkam yang

---

<sup>22</sup> Abdul Kadir Syukur. "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin)." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14, No. 1 (2014).

dianggap ahli agama sehingga pernikahan batal.

Padahal dalam pelaksanaannya pernikahan pada pemohon telah memenuhi syarat dan rukun berupa wali dua orang sakti hijab kabul dan tidak menyalahi larangan perkawinan termasuk publikasi perkawinan kepada khalayak ramai jadi umumnya pelaksanaan "*kawin kyai*" selaras dengan ketentuan agama yang termuat dalam fiqih yang populer di Indonesia tanpa mengikuti prosedur hukum yang resmi untuk mendapatkan legitimasi dan perlindungan yuridis.<sup>23</sup>

Penetapan isbat nikah diatas berdasarkan pendapat Radbruch, tekanan kebiasaan ini tidak sesuai dengan hukum atau kesusilaan. kebiasaan lebih menggambarkan posisi kebalikan dari kesusilaan, kalau kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku manusia, maka kesusilaan justru berpegang pada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Norma hukum lebih berorientasi pada dunia ideal dalam (kesusilaan) dan kenyataan (kebiasaan), dengan demikian maka untuk memenuhi unsur kepastian hukum (ideal), hukum harus mengakomodir nilai keadilan (filosofis) dan guna memenuhi tuntutan kenyataan hukum harus memasukkan unsur kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam putusan nomor 0004/Pdt.P/2019/Pa.Kkn . Berlandaskan kaidah fiqih bahwa hakim menegaskan dalam mengabulkan perkara harus lebih mengutamakan kemaslahatan bagi pencari keadilan khususnya dalam permohonan Isbat nikah. Isbat nikah merupakan jalan tengah yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum tetap maka isbat nikah terpadu termasuk dalam masalah hajiyyah karena jika pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan substansi serta tata sistem kehidupan manusia namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa putusan nomor

---

<sup>23</sup> Al Farabi, "Budaya Kawin Kyai Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon" *Al- Ahwal; Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.4 No. 1, 2016 Hlm 21-56

Insert Title: Tinjauan Yuridis terhadap Pengabulan Isbat Nikah pada Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 0004-/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr)

Insert Author: Eka Putri, Jamaluddin dan Shira Thani

Insert Vol. No. pp.

73/Pdt.P/2020/Pa.Sgr, Hakim menjelaskan bahwa ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian. hukum juga di kemungkinan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Namun dalam perkara ini hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan isbat nikah demi mendahulukan nilai kepastian hukum daripada nilai keadilan dan nilai manfaat. Maka demi kepastian hukum, maka penetapan ini dapat memberi kejelasan hukum atas sah tidaknya perkawinan tersebut meskipun dalam hal ini dinilai tidak adil.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan mengenai permohonan isbat nikah, terdapat dua pendekatan utama. Dalam perkara Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, mengakui bahwa meskipun ada kekurangan administrasi seperti penggunaan wali hakim yang tidak resmi, pernikahan tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam. Putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk mencapai keadilan dengan memberikan pengakuan resmi terhadap pernikahan dan melindungi hak-hak hukum pasangan, termasuk hak anak mereka. Sebaliknya, dalam perkara Nomor 73/Pdt.P/2020/Pa.Sg, hakim lebih menekankan pemenuhan syarat formal dan yuridis, seperti penggunaan wali nikah yang sah dan ketersediaan saksi, dan menolak permohonan isbat nikah karena ketidaklengkapan dokumen dan bukti serta ketidaksesuaian dengan rukun nikah yang diatur peraturan. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Kedua kasus ini menunjukkan perbedaan pendekatan: yang pertama lebih fleksibel dalam mengakomodasi kondisi tidak ideal dengan fokus pada keadilan dan kemaslahatan, sedangkan yang kedua lebih ketat dalam penegakan syarat formal, mencerminkan upaya menyeimbangkan kepatuhan hukum dan pencapaian keadilan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

##### **a. Buku**

Ancok, Djameluddin. *Pernikahan dalam Perspektif Syariah dan Psikologi*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Ahmad, Amrullah. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Arief, M. Irsan. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. Bintaro: Mcl Publisher, 2021.

Ash-Shobuni, M. Ali. *Pernikahan Islam*. Solo: Mumtaza, 2008.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Mulia, Siti Musdah. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991. Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Ummpress, 2020.

Triharyanto, Abu Muhammad Rafif. *Syariat Cinta Menuju Surga: Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia*. Sumatera Utara: Kreatifa Prima, 2020.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Di Tinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Mumtaza, 2015.

## **b. Karya Ilmiah**

Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2018). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7107>

Aulia, Hafis Anggi Athar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No: 0558/Pdt. G/2012/Pa. Yk, 0004/Pdt. G/2013/Pa. Yk, 0135/Pdt. G/2013/Pa. Yk)." PhD Diss., Uin Sunan Kalijaga, 2014. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11410/>

Bahrum, Mukhtaruddin. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1, No. 2 (2013). <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6609>

Dwiasa, Gema Mahardhika, Dkk. "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, No. 1 (2019). <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>

Farabi, Al. "Budaya Kawin Kyai Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, No. 1 (2016).

Insert Title: Tinjauan Yuridis terhadap Pengabulan Isbat Nikah pada Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 0004~/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr)

Insert Author: Eka Putri, Jamaluddin dan Shira Thani

Insert Vol. No. pp.

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04102>

Hafid, Moh Bahropin, Dan Muhammad Taufik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.23>

Islami, Irfan. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya." *Adil: Jurnal Hukum* 8, No. 1 (2017).

Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 2 (2013). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>

Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum* 8, No. 1 (2013). <https://www.neliti.com/publications/26714/pencatatan-pernikahan-dan-akta-nikah-sebagai-legalitas-pernikahan-menurut-kompil>

Setiawan, Nurul Huda Agung. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang." PhD Diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1926/>

Syukur, Abdul Kadir. "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin)." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14, No. 1 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.68>

Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)  
E-ISSN: 2798-8457  
Volume VII, Nomor 4, Oktober 2024  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

